



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Gorontalo

Bernito Muslim Anwar^a, Tri Handayani Amaliah^b, Mahdalena^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ditoanwar01@gmail.com^a, tri.handayani.amaliah@gmail.com^b, len4.katy@yahoo.co.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 28-11-2024

Revised 07-12-2024

Accepted 09-12-2024

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan,
Refocusing, Realokasi
Anggaran

Keywords:

Financial Performance,
Refocusing, Budget
Reallocation

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sebagai penanganan Covid-19 pada kinerja keuangan pemerintah kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif serta dalam penelitian menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak terdapat perbedaan kinerja sebelum dan setelah refocusing dan realokasi anggaran pada pemerintah kota Gorontalo serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang artinya bahwa pada saat pandemi pemerintah kota Gorontalo terus berupaya menjaga kinerja keuangan daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study was to see the impact of the refocusing and budget reallocation policies as handling of Covid-19 on the financial performance of the Gorontalo city government. The research method used is quantitative descriptive and the study using the regional financial independence ratio, PAD effectiveness ratio, capital expenditure ratio and PAD growth ratio. The results of the study showed that the financial independence ratio, effectiveness ratio, capital expenditure ratio and growth ratio of local revenue did not differ in performance before and after budget refocusing and reallocation in the Gorontalo city government and there was no significant difference before and after the refocusing and budget reallocation policies, which means that during the pandemic the Gorontalo city government continued to strive to maintain regional financial performance.

PENDAHULUAN

Penyebaran virus Covid-19 terus meluas pada tahun 2021 yang dimana memberikan dampak bagi perekonomian nasional dan daerah, Heald & Hodges (2020) menjelaskan terjadinya Covid-19 membuat banyaknya kegiatan ekonomi yang terhambat karena adanya pandemi sehingga merugikan ekonomi nasional sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan (Vebiani et al., 2022). Sehingga pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, salah satunya adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid- 19 sehingga Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2020 yang secara khusus menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19.

Daerah yang tidak luput dari dampak ini adalah Kota Gorontalo yang merupakan ibu kota dari Provinsi Gorontalo, dimana Kota Gorontalo yang mengandalkan perekonomiannya dari sektor jasa dan perdagangan sangat terpuruk ketika diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sangat mengganggu mobilitas masyarakat terutama aktivitas bisnis seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan mengalami penurunan pendapatan dan bahkan banyak UMKM yang harus menutup usaha karena mengalami kebangkrutan.

Penurunan pendapatan masyarakat tersebut tentu berdampak pada keuangan pemerintah Kota Gorontalo utamanya adalah pendapatan daerah. Data dari Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukkan di tahun 2019 kontribusi PAD sebesar Rp 217-an miliar, namun ditahun 2022 terjadi penurunan pendapatan sampai Rp 90-an miliar. Dimana target dan realisasi pendapatan daerah Kota Gorontalo terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan dalam empat tahun terakhir (2019 – 2022). Oleh karena itu hal ini juga berdampak pada belanja daerah itu sendiri. Belanja daerah memberikan multifaer efek terhadap transaksi keuangan daerah yang selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga covid-19 akan berdampak pada perekonomian daerah yang berpengaruh secara siklus terhadap pendapatan Asli Daerah.

Sehingganya untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD Kota Gorontalo telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin tentunya perlu adanya pengukuran kinerja melalui analisis rasio keuangan. Onibala et al. (2021) menjelaskan analisis kinerja keuangan dilakukan berfungsi untuk mengukur dan melihat kinerja yang telah terjadi agar memperoleh informasi keuangan yang mewakili entitas dan potensi kinerja. Analisis ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah serta mengukur keberhasilan.

Analisis rasio entitas pemerintah masih sangat variatif dan diantaranya mengadopsi beberapa rasio dari analisis laporan keuangan perusahaan komersial (Turley et al., 2015). Halim & Kusufi (2014) menjelaskan ada beberapa analisis rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pada pemerintah daerah, yaitu menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan PAD sebelum dan setelah *refocusing* dan realokasi anggaran. Penggunaan rasio-rasio ini karena sebagai pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi dimasa pandemic covid-19.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah *refocusing* dan realokasi anggaran diantaranya yang dilakukan oleh Wu and Lin (2020) yang hasilnya mengungkapkan bahwa pemerintah China telah melakukan penganggaran ulang untuk menangani pandemi Covid-19, dengan tujuan pemulihan ekonomi di China. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri (2023) yang menganalisis kinerja keuangan sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan PAD, hasilnya rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD dan rasio pertumbuhan PAD sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki perbedaan yang meningkat, sedangkan rasio belanja modal PAD sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki perbedaan yang menurun. Lebih lanjut yang dilakukan oleh Asiku et al. (2023) yang menganalisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 yang hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemic Covid-19 dilihat dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio Efektivitas, rasio Efisiensi di Kota Gorontalo.

Berdasarkan pada fenomena masalah dan beberapa penelitian diatas, terlihat masih terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang dampak kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai penanganan Covid-19 pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Gorontalo dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel dimana dalam penelitian ini lebih fokus ke satu kota saja yaitu Kota Gorontalo serta penelitian ini menggunakan

tahun penelitian yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagai tahun sebelum kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, kemudian tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai tahun setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Agency theory berfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen dengan anggapan bahwa prinsipal dan agen adalah pelaku ekonomi yang rasional yang semata-mata terdorong oleh kepentingan pribadi, tetapi kesulitan dalam penghargaan atas preferensi, kepercayaan, dan informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Hak dan kewajiban prinsipal beserta agen diuraikan dalam suatu perjanjian kerja yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam penelitian akuntansi manajemen, *agency theory* digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang nantinya dapat memaksimalkan fungsi dan prinsipal, serta kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengurus kehidupan masyarakat di berbagai aspek (Mustari, 2015:1). Keterkaitan kebijakan publik dalam penerapan pengelolaan keuangan di Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dituntut untuk bisa dipercayai dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terhadap kepentingan masyarakat. Di masa pandemi Covid-19, mengharuskan pemerintah untuk bergerak cepat akan kebijakan publik yang harus digeser dan digantikan dengan kebijakan terbaru sesuai kondisi yang ada guna pemulihan ekonomi di Indonesia.

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, mendefinisikan keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan daerah. Penggunaan keuangan daerah harus memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi, kejujuran, value for money (ekonomi, efektivitas, dan efisiensi), serta pengendalian.

Refocusing dan Realokasi Anggaran

Istilah *refocusing* dan realokasi anggaran pertama kali digunakan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan

Covid-19. Pengertian realokasi anggaran adalah suatu upaya untuk menentukan kembali jumlah anggaran yang disediakan untuk suatu keperluan, sedangkan *refocusing* adalah upaya untuk memberikan perhatian terhadap suatu kegiatan yang dianggap lebih bermanfaat dari kegiatan sebelumnya (Yuniza et al., 2022).

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, serta dengan mengacu pada latar belakang rumusan masalah, dan telaah pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

- H1 : Terdapat perbedaan kinerja rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran?
- H2 : Terdapat perbedaan kinerja rasio efektivitas PAD sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran?
- H3 : Terdapat perbedaan kinerja rasio belanja modal sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran?
- H4 : Terdapat perbedaan kinerja rasio pertumbuhan PAD sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kota Gorontalo, dengan data yang digunakan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 hingga 2022 dengan yang diperoleh dari Badan Keuangan Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, karena ingin mengetahui dan menjelaskan kinerja keuangan pemerintahan Kota Gorontalo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada pengujian hipotesis serta lebih mendasarkan pada data yang terukur untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Gorontalo selama 6 (enam) tahun yaitu 2017-2019 sebagai tahun sebelum *refocusing* dan relokasi anggaran sebelum masa pandemi Covid-19, dan tahun 2020-2022 sebagai tahun *refocusing* dan relokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data berupa laporan realisasi anggaran yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo yang diperoleh dari Badan Keuangan Kota Gorontalo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik analisis yang ditempuh adalah Uji Normalitas, Uji Beda Uji Paired Sample T-tes dan Uji Wilcoxon.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Lilliefors* dengan melihat tabel *Shapiro-Wilk* dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti variabel berdistribusi normal, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti tidak berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kemandirian Daerah	.260	6	.200*	.849	6	.154
Efektivitas PAD	.339	6	.030	.732	6	.013
Belanja Modal	.288	6	.131	.817	6	.083
Pertumbuhan PAD	.298	6	.105	.893	6	.333

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengujian *Shapiro-Wilk* diatas untuk rasio kemandirian daerah memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,154 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Berikutnya untuk rasio belanja modal memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,083 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan data berdistribusi normal. Dan yang terakhir rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,333 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan data berdistribusi normal. Dengan demikian untuk pengujian hipotesis rasio kemandirian daerah, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah menggunakan uji *paired sample t-test*. Sedangkan untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggunakan uji *Wilcoxon Test*.

Uji Beda

1. Rasio Kemandirian

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Kemandirian Daerah

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	RKD Sebelum Recofusing - RKDSetelah Recofusing	.06667	6.41149	3.70168	.018	2	.987

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *sig (2-tailed)* sebesar 0,987 yang berarti lebih besar dari nilai 0,05 sehingga H_0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan setelah kebijakan

refocusing dan realokasi anggaran di Kota Gorontalo **diterima**. Hal ini dapat digambarkan pada perbandingan rata-rata skor mean pada Rasio Kemandirian Daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran Gorontalo berikut ini.

Tabel 3. Perbandingan Nilai Rata-rata Rasio Kemandirian Daerah

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	RKD Sebelum Recofusing	21.4633	3	.75798	.43762
	RKDSelanjutnya Recofusing	21.3967	3	7.16789	4.13838

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rasio kemandirian daerah sebelum *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 21,4633 dengan standar deviasi sebesar 0,75798. Sementara nilai rata-rata rasio kemandirian daerah setelah *refocusing* dan realokasi anggaran sebesar 21,3967 dengan standar deviasi sebesar 7,16789. Data rata-rata nilai rasio kemandirian daerah menunjukkan tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah *refocusing* dan realokasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tidak terdapat perbedaan kinerja rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada pemerintah Kota Gorontalo. Hasil rasio ini menunjukkan bahwa PAD Pemerintah Kota Gorontalo secara rata-rata masih pada kategori cukup ketika dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya, PAD termasuk cukup kecil dan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan lainnya masih cukup besar. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Halim & Kusufi (2014) bahwa rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari luar/eksternal, semakin rendah hasil perhitungan rasio kemandirian berarti bahwa semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap dana yang bersumber dari luar.

Hasil penelitian ini berimplikasi pada teori agensi yaitu dapat dilihat dari segi hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah dan pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah ketika terjadi pandemi covid-19, pemerintah pusat melakukan kebijakan untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk penanganan virus Corona (Covid-19).

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Test Statistics ^a	
	REPAD Setelah Recofusing - REPAD Sebelum Recofusing
Z	-1.069 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.285

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,285 yang berarti lebih besar dari nilai 0,05 sehingga H_0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Kota Gorontalo **diterima**. Hal ini dapat digambarkan pada perbandingan rata-rata skor mean pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran Gorontalo berikut ini.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
REPAD Sebelum Recofusing	3	89.4233	3.06283	87.43	92.95
REPAD Setelah Recofusing	3	73.4167	27.91256	42.30	96.25

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebelum *recofusing* dan realokasi anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 89,4233 dengan standar deviasi sebesar 3,06283. Sementara nilai rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah setelah *recofusing* dan realokasi anggaran sebesar 73,4167 dengan standar deviasi sebesar 27,91256. Data rata-rata nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah *recofusing* dan realokasi anggaran, namun terlihat bahwa terjadi penurunan rasio ini setelah *recofusing* dan realokasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tidak terdapat perbedaan rasio efektivitas pada saat sebelum dan sesudah *recofusing* dan realokasi anggaran pada pemerintah Kota Gorontalo. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun tidak terjadi pandemi covid-19 sebelum tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, pemerintah Kota Gorontalo tidak mampu merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mahmudi (2016) yaitu semakin besar rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan baik. Sebaliknya, semakin kecil rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang kurang baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiku et. al. (2023) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio efektivitas PAD sebelum dengan sesudah pandemi covid-19. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soraida (2022) bahwa rasio efektivitas PAD menurun pada saat terjadi covid-19.

3. Rasio Belanja Modal

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Rasio Belanja Modal

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	RBM Sebelum Recofusing - RBM Setelah Recofusing	-.71000	9.92647	5.73105	-.124	2	.913

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *sig. (2-tailed)* sebesar 0,913 yang berarti lebih besar dari nilai 0,05 sehingga H_0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja rasio belanja modal sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Kota Gorontalo **diterima**. Hal ini dapat digambarkan pada perbandingan rata-rata skor mean pada Rasio Kemandirian Daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran Gorontalo berikut ini.

Tabel 7. Perbandingan Nilai Rata-Rata Rasio Belanja Modal

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	RBM Sebelum Recofusing	11.7433	3	4.42034	2.55209
	RBM Setelah Recofusing	12.4533	3	7.92195	4.57374

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rasio belanja modal sebelum *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 11,7433 dengan standar deviasi sebesar 4,42034. Sementara nilai rata-rata rasio kemandirian daerah setelah *refocusing* dan realokasi anggaran sebesar 12,4533 dengan standar deviasi sebesar 7,92195. Data rata-rata nilai rasio kemandirian daerah menunjukkan tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah *refocusing* dan realokasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada pemerintah Kota Gorontalo. hal ini dapat diartikan bahwa pada saat pandemi melanda Indonesia, pemerintah kota Gorontalo terus berupaya untuk menjaga kinerja keuangan daerah dengan tetap melaksanakan belanja modal guna mensejahterakan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amal & Wibowo (2022) yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rasio belanja modal sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2023) yang menyatakan bahwa terjadi penurunan rasio belanja modal pada saat terjadi pandemi covid-19.

4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

		Paired Samples Test			t	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences					
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	RPPAD Sebelum Refocusing - RPPAD Setelah Refocusing	-13.88667	76.47396	44.15226	-.315	2	.783

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *sig (2-tailed)* sebesar 0,783 yang berarti lebih besar dari nilai 0,05 sehingga H_0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Kota Gorontalo **diterima**. Hal ini dapat digambarkan pada perbandingan rata-rata skor mean pada Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran Gorontalo berikut ini.

Tabel 8. Perbandingan Nilai Rata-Rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	RPPAD Sebelum Refocusing	8.7067	3	13.98557	8.07457
	RPPAD Setelah Refocusing	22.5933	3	83.65319	48.29719

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah sebelum *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 8,7067 dengan standar deviasi sebesar 13,98557. Sementara nilai rata-rata rasio kemandirian daerah setelah *refocusing* dan realokasi anggaran sebesar 22,5933 dengan standar deviasi sebesar 83,65319. Data rata-rata nilai rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah menunjukkan ada perbedaan, namun perbedaan tersebut secara statistika tidak signifikan dikarenakan data yang diuji hanya sedikit sehingga walaupun terlihat nilai rata-rata ada perbedaan namun secara statistik tidak signifikan. Selain itu nilai rata-rata dari data pertumbuhan pendapatan asli daerah setelah *refocusing* dan realokasi anggaran terlihat lebih besar dikarenakan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat besar karena pada tahun tersebut sudah mulai dengan program pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah sebelum dan setelah *refocusing* dan realokasi anggaran pada pemerintah Kota Gorontalo. Dengan hasil tersebut menandakan bahwa secara rata-rata saat sebelum pandemi covid-19 maupun setelah pandemic covid-19 pertumbuhan PAD Kota Gorontalo sama saja. Walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang tajam, tetapi kembali meningkat drastis pada tahun 2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Pangestuti (2022) bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio pertumbuhan PAD sebelum dan saat pandemi covid-19. Selain itu dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan pendapatan mengalami

penurunan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dinilai dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan PAD Tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada pemerintah Kota Gorontalo.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah waktu dan tempat penelitian serta terbatas pada 4 pengukuran kinerja saja. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa agar perlu menambahkan data penelitian dengan menggunakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. selain itu dapat menambahkan variabel lainnya untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti variabel *Debt Service Coverage Ratio*, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, dan Solvabilitas Layanan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnika, M., Sugih, S. P., & Sudradjat. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal* 1(3):493–503.
- Aldila, G. R. D., & Estiningrum, S. T. (2022). Kebijakan Refocusing Anggaran Dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19. *Owner* 6(4):4124–33.
- Amal, M.I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4(1):83–93.
- Asiku, S. N. H., Boku, Z., & Panigoro, N. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Manajemen*, Volume 8 Issue 2 (2023) Pages 64-75.
- Brigham, & Houston. (2012). *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan Buku 1 Edisi 11*. Salemba Empat. Jakarta.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor dinas pendapatan daerah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1):534-541.
- Dharma, F. (2022). Financial Accountability on Local Government and Regional

- Economic Growth. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8(3), 632.
- Halim, A., & Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. 4th ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. 7th ed. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heald, D., & Hodges, r. (2020). The Accounting, Budgeting and Fiscal Impact of COVID-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 32(5):785–95.
- Hidayah, R., Sobrotul, I., & Kurnia, A. H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca* 17(1):122–47.
- Instruksi Presiden Nomor 4. (2020). Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3(4), 305–360.
- Karmini. (2020). *Statistik Non-Parametrik*. Mulawarman University Press.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020. 2020. Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
- Lubis, I. L., Bonar, M. S., & Sasongko, H. (2017). “Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan.” *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 3(3): 458–65
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 3rd ed. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mennini, F. S., Domitilla, M., Lucia, M. D., & Giampiero, F. (2022). Knowledge Management in Turbulent Times: Time-Based Scenario Analysis of Vaccinations against COVID-19. *Journal of Knowledge Management* 26(11):71–88.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvelitera.
- Nuryadi, T. D. A., Endang, S. U., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Mercubuana, Yogyakarta.

- Okfitasari, A., Wulan, S. R., Samsul, R., Indah, P. L., & Indra, H. (2021). Review of Refocusing and Reallocation of The Local Government Budget in Handling Covid-19 in Indonesia. *International Conference Health, Science and Technology (ICOHETECH)* (1):269–73.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 22(2):67– 89.
- Patarai, M. I. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. De La Mecca.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19. (2020). Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID- 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti* 15(1):90–104.
- Putri, H. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Thesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi Di Indonesia). 11:1–8.
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(6):1897–1913.
- Rivenbark, W. C., Dale J. R., & Gregory S. A., (2010). Conceptualizing Financial Condition in Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 22 Issue: 2, pp.149-177, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-22-02-2010-B001>.
- Soraida, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1(2):78–82.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan ke. ed. Setiyawami. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan ke. ed. Setiyawami. Bandung: Alfabeta.
- Sumastuti, E., Nariyanti, E., & Indriasari, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013-2017. *Indicators: Journal of*

- Economic and Business*, 2(2), 97-104.
- Stone, D. L., et. al. (2015). The Influence of Technology on The Future of Human Resource Management. *Human Resource Management Review*, Vol. 25(2), 216-2013.
- Turley, G., Robbins, G., & McNena, S. (2015). A framework to measure the financial performance of local governments. *Local government studies*, 41(3), 401-420.
- Vebiani, Demvi, N., & Hardiana, D. Rd. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* 1(1):113–26.
- Wu, S., & Lin, M. (2020). Analyzing the Chinese Budgetary Responses to COVID-19: Balancing Prevention and Control with Socioeconomic Recovery. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 32(5):929–37.
- Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R. P., Putri G. T., & Inggarwati, M. P. (2022). Kebijakan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10 (1), 2303-3827.
- Zelmiyanti, Riri. (2016). Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi* 11-21.